

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia bergantung pada sumber daya alam bagi kelangsungan hidupnya. Manusia akan memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi keinginannya. Namun, manusia sering mengelola sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab serta berlebihan, tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup lingkungan. Akibatnya, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan di darat, di laut dan di udara yang pada akhirnya merugikan manusia sendiri.¹

Krisis lingkungan yang semakin parah telah menjadi masalah utama di seluruh dunia. Sudah sejak lama, masyarakat di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, merasakan dampak dari degradasi lingkungan. Risiko serta bencana yang akan segera terjadi dan mengancam untuk menghancurkan peradaban manusia menjadi jauh lebih sulit ditangani akibat keserakahan manusia. Eksploitasi alam yang terus-menerus ialah salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, serta penerapan teknologi yang merusak lingkungan.

Bencana alam serta degradasi lingkungan memang ialah penyebab sebenarnya dari bencana global, namun kemajuan teknologi negara-negara industri juga sudah menimbulkan dampak negatif, mengganggu keseimbangan alam yang rapuh, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana.

¹ Aisyah Nurhayati, Dkk, “*Kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an*”, jurnal: SUHUF”, Vol. 30, No. 2, (2018), h. 195.

Perang, kelaparan, kekeringan, serta penyebaran penyakit semuanya merupakan konsekuensi dari keserakahan dan tirani manusia, yang juga sudah menimbulkan tragedi global seperti yang menimpa negara-negara Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah terjadi sejumlah bencana alam yang menghancurkan, termasuk gempa bumi di Aceh, Bantul (Yogyakarta), Iran, serta Turki; kebakaran hutan di Florida serta Kalimantan yang disebabkan oleh praktik penebangan liar; pembunuhan massal serta korban perang di Irak, Suriah, Palestina, Bosnia, serta Rwanda; serta gelombang tsunami di Bangladesh serta Indonesia.²

Kegiatan pembangunan yang tidak berkelanjutan juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan di seluruh dunia. Perjanjian pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia belum mencapai hasil yang diharapkan. Pilar lingkungan dan ekologi adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan. Selama beberapa dekade, masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mempelajari bidang ini sebagai salah satu bidang penting yang membantu memahami dan melestarikan lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, bidang penelitian ini telah dipengaruhi oleh kepentingan para peneliti dan penggunanya, yang menghasilkan sejarah epistemologis yang menyimpang dari tujuan utama ilmu pengetahuan, yaitu membantu masyarakat dan lingkungan dunia berkembang secara harmonis dan berkelanjutan.³

² Muh. Syamsuddin, *Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam*, jurnal: Sosiologi Reflektif, Vol 11, no. 2 (2017), h. 83–106.

³ Muh. Syamsuddin, *Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam* jurnal: Sosiologi Reflektif, Vol 11, no. 2 (2017).

Orang-orang memiliki kewajiban sebagai bagian dari alam termasuk lingkungan sekitarnya. Sebagian dari manusia ada yang beranggapan bahwa mereka bukan berasal dari alam sehingga beberapa orang diantara mereka memanfaatkan sesuatu yang ada di alam ini secara berlebihan tanpa peduli keadaan alam tersebut.⁴ Indonesia saja yang mayoritas muslim, kita bisa menyebutkan bagaimana bencana yang dialami, mulai dari gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang merenggut nyawa manusia, banjir badang dan longsor setiap musim hujan, serta kebakaran hutan yang semakin meningkat. Taksiran luas kebakaran hutan tahun 2014 yang mencapai 32 ribu hektar melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang kurang dari 5 ribu hektar.⁵

Istilah al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kerusakan adalah istilah dari *fasad*. Istilah *fasad* dengan keseluruhan kata jadiannya di dalam al-Qur'an teruang sebanyak 50 kali, beberapa surat antaranya: "QS. Al-Baqarah/2: 11, 12, 27, 30, 60, 205, 220, 251 QS. Ali-Imran/3: 63; QS. Al-Maidah/5: 64, 32; QS. Al-A'raf/7: 56, 74, 85, 86, 103, 127, 142; QS. Al-Anfal/8: 73; QS. Yunus/10: 40, 81, 91; QS. Hud/11: 85, 116; QS. Yusuf/12: 73; QS. Ar-Ra'du/13: 23; QS. AN-Nahl/16: 88; QS. Al Isra'/17: 4; QS. al-Kahfi/18: 94; QS. Al-'Anbiya'/21: 22; QS. Al-Mu'min/23: 71; QS. Asy-Su'ara/26: 152, 183; QS. An-Naml/27: 14, 34, 48; QS. Al-Qashosh/28: 4, 77; QS. Al-Ankabut/29: 30, 36; QS. Ash-Shad/38: 28; QS. Muhammad/47: 22; QS. Ghafir/40: 26, 34,

⁴ L. Sholehuddin, *Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur'an, Al-Fanar*, Jurnal: Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 4, no.2, (2021), h (Sholehuddin, 2021), h. (Syamsuddin, 2017)114.

⁵ Badan Pusat Statistik, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016, (Jakarta: BPS, 2016), hlm. 42

QS. Al-Fajr/89: 12”. Sementara cakupan makna *fasad* ternyata cukup luas, yaitu menyangkut jiwa/rohani, badan/fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan/yang semestinya.⁶

Penggunaan *fasad* yang ada dalam al-Qur'an berdasarkan penelusuran memakai kata kunci *fasada* pada *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Quran* yang di tulis oleh Fu'ad Abd Al-Baqi. Istilah *fasad* adalah antonim dari *shalah* yang secara umum, keduanya terkait dengan sesuatu yang manfaat dan tidak manfaat. Artinya, apa saja yang tidak membawa manfaat secara baik secara individu maupun sosial masuk kaegori *fasad*, begitu juga sebaliknya, apapun yang manfaat masuk kategori *salah*.⁷

Dari beberapa ayat yang menjelaskan kata *fasad* yang terdapat pada al-Qur'an maka peneliti fokus terhadap satu surah yaitu QS. Al-A'raf: 56 karena ayat tersebut secara langsung memuat larangan melakukan *fasad* setelah *islah*, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Potongan ayat tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian penulis, yaitu konsep *fasad ba'da islahiha* dalam QS. al-A'raf ayat 56. Selain itu ayat ini penting untuk dikaji karena *fasad* dalam konteks ayat tidak hanya dapat dipahami sebagai kerusakan lingkungan, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas terhadap kerusakan tatanan kehidupan.

Sebagaimana Allah berfirman pada QS. al-A'raf ayat [7]: 56

⁶ Al-Raghib Al-Ashfani, Kamus Al-Qur'an, Jilid 3, terj.: Ahmad Zaini Dahlan, (Jakarta: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017), hlm. 62

⁷ Ahmad Imam Hamimi, *Kata Fasad dalam Al Quran (Analisis Semantik Al Quran)*, Lisanan Arabiya: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Vol. 6 no. 2, (2022), h. 185.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf ayat [7]: 56)

Ayat di atas mengatakan bahwa manusia tidak boleh merusak bumi setelah Allah atur dengan baik atau termasuk melebihi batas. Alam diciptakan oleh Allah dengan baik, seimbang, dan mencukupi kebutuhan keseluruhan makhluk di muka bumi. Kemudian, Allah juga membuat alam ini dengan sangat baik serta Allah menyuruh hamba-Nya agar terus memelihara serta memperbaiki.⁸

Pengutusan-Nya kepada nabi dan rasul untuk mengajar dan meluruskan umat adalah sebagian dari contoh penyempurnaan yang dikerjakan oleh Allah. Oleh karena itu, saat suatu individu menghancurkan bumi sesudah Allah memperbaikinya, itu lebih jahat dari pada memulihkannya lagi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ayat tersebut menekankan larangan ini dan melarang membuat hal-hal yang baik menjadi lebih buruk.⁹ Contoh perusakan yang dilarang termasuk menyakiti orang lain secara fisik dan spiritual, mengganggu hubungan sosial, mata pencaharian serta sumber pendapatan seperti perdagangan, pertanian, serta lain sebagainya. Allah telah membuat bumi ini

⁸ Fahmi Al-Haidari M Rifqi, "Nilai-Nilai Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. Skripsi (STAIN Ponorogo, 2015).

⁹ Eka Mulyo Yunus Et Al., *Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan Uin Walisongo Semarang*, Jurnal Riset Agama 1, No. 3 (2021), h. 808–27.

menggunakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memaksimalkan manfaatnya untuk kehidupan manusia.¹⁰

Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada al-Qur'an QS. al-A'raf ayat 56 dan 85, manusia adalah bagian dari ekosistem, jadi mereka harus menjaga lingkungan dan alam. Segala aspek kehidupan manusia bergantung pada serta terkait erat dengan alam, baik sebagai sumber penghidupan, tempat tinggal, maupun tempat untuk beribadah kepada Allah. Sebagai pemimpin, manusia mempunyai tanggung jawab dalam memelihara keseimbangan antara lingkungan dan manusia yang telah diciptakan Allah. Selain itu, pemerintah sudah menetapkan peraturan, seperti aturan "pemerintah nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Dari permasalahan di atas penulis tertarik mengelompokkan konsep *fasad* dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 56 melalui analisis teori *ma'na cum maghza* dengan beberapa kitab tafsir, seperti tafsir *al-Azhar* karya Buya Hamka, tafsir *ath-Thabari* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, tafsir *al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, tafsir *al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi, dan tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir klasik dan kontemporer.

Dalam al-Qur'an, kata *fasad* memiliki makna yang lebih luas dari pada hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Ini terlihat dari banyak

¹⁰ Andika Mubarak, *Kelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, Jurnal hikmah, Vol. 19, No. 2, (2022)"

penggunaan kata dalam berbagai konteks. Namun, ayat 56 QS. al-A'raf menggunakan larangan *la tufsidu fi al-ard ba'da islahiha*, yang menjadi fokus penelitian penulis. Oleh karena itu, ayat ini membuka mata pembaca tentang hubungan antara buruk, baik, tanggung jawab manusia, dan rahmat Allah.

Pendekatan teori *ma'na cum maghza* tidak hanya berorientasi pada pemahaman makna tekstual ayat sebagaimana dipahami sebagai masa pewahyuan, tetapi juga berupaya menemukan pesan utama (*maghza*), yang terkandung didalamnya serta mengaktualisasikan pesan tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer. Oleh karena itu pendekatan *ma'na cum maghza* dipandang relevan untuk mengungkap tujuan untuk memberikan jalan keluar bagi berbagai problem kekinian dalam realitas ke-Indonesiaan melalui al-Qur'an.¹¹ Dilihat dari latar belakang tersebutlah penulis berasumsi bahwa dengan analisis teori *ma'na cum maghza* akan didapatkan sebuah hasil yang komperensif mengenai makna al-Qur'an surah al-A'raf ayat 56.

Memahami kembali ayat 56 QS. al-A'raf secara lebih mendalam sangat penting untuk penelitian ini. Ini terutama berkaitan dengan larangan melakukan *fasad* di bumi setelah Allah memperbaikinya. Masalah ini penting karena kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat mencakup kerusakan lingkungan selain kerusakan sosial, moral, ekonomi, dan berbagai tindakan yang menghilangkan kemaslahatan. Kata *fasad* dipahami dalam penelitian ini memiliki arti yang luas dan tidak terbatas pada kerusakan fisik.

Hal ini sejalan dengan penelitian tentang *fasad* yang menunjukkan bahwa

¹¹ Umi Wasilatul Firdausiyah, *Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51*, Jurnal; Contemporary Quran, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 30.

istilah *fasad* dalam al-Qur'an dapat mencakup tindakan yang menyebabkan ketidak seimbangan dan kerusakan fisik, moral, dan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas seputar kerusakan adalah yang *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Iffah Nurul Azzah Farida dkk dengan judul “Interpretasi Kata *Fasad* Dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Lingkungan”. Penelitian ini membahas tentang *fasad* mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan ketidakseimbangan dan kerusakan di bumi, baik secara fisik, moral, maupun sosial. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Arnita Diah Permata, dengan judul “Dimensi Ekologi Dalam Penafsiran Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 41 Dan Al-A'raf Ayat 56 (Studi kitab tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab). Skripsi ini membahas pada penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tafsir Al-Misbah yaitu membahas tema kerusakan dalam al-Qur'an dan mengkaji surah al-A'raf ayat 56.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut mengenai hubungan antara ajaran Islam dan nilai-nilai terhadap pelestarian lingkungan. Pemahaman yang lebih baik tentang konsep *fasad* dalam al-Qur'an dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan saling menjaga alam tanpa merusaknya, sehingga judul pada penelitian ini adalah **“Konsep *Fasad* Dalam QS. Al-A'raf Ayat 56 (Analisis Teori *Ma'na Cum Maghza*).”** Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam

memperkuat hubungan sosial dan memperkaya khazanah pemikiran islam di Indonesia.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana konsep *fasad* dalam QS. al-A'raf ayat 56 berdasarkan analisis *ma'na cum maghza*?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana *ma'na* historis (*al-ma'na al-tarikhi*) terhadap penafsiran QS. al-A'raf: 56?
- b. Bagaimana signifikansi fenomenal historis (*al-maghza at-tarikhi*) dalam penafsiran QS. al-A'raf: 56?
- c. Bagaimana signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza mutaharrik mu'ashir*) QS. al-A'raf: 56?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *ma'na* historis (*al-ma'na al-tarikhi*) terhadap penafsiran QS. al-A'raf: 56
2. Untuk mengetahui bagaimana signifikansi fenomenal historis (*al-maghza at-tarikhi*) dalam penafsiran QS. al-A'raf: 56

3. Untuk mengetahui bagaimana signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza mutaharrik mu'ashir*) QS. al-A'raf: 56.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Studi ini diharapkan bisa menambah koleksi penelitian tentang tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait konsep *fasad* dalam al-Qur'an dengan memakai pendekatan *ma'na cum maghza*. Selain itu, studi ini bisa berfungsi sebagai rujukan akademis bagi para peneliti di masa mendatang yang mengkaji tema-tema al-Qur'an dengan memakai pendekatan hermeneutika atau *ma'na cum maghza*.
2. Para pembaca mungkin akan memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *fasad* Al-Qur'an serta pesannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk menghindari berbagai jenis korupsi, termasuk yang moral, sosial, ekonomi dan lingkungan.
3. Penelitian ini sebagai syarat memenuhi tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi tentang pembahasan pada penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu dijabarkan beberapa pengertian yang ada pada judul, sebagai berikut:

1. *Fasad* dalam al-Qur'an

Fasad ialah kata serapan dari bahasa Arab فساد yang berarti rusak, hancur, ataupun busuk dari sudut pandang bahasa. Kata-kata dalam bahasa Arab tersebut ialah ishlah (yang berarti perbaikan) serta fasad (yang berarti kerusakan).¹² *Fasad* adalah antonim dari “*as-shalah*”, yang mempunyai arti manfaat atau kegunaan. “*Fasad*” juga menunjukkan ketidakseimbangan, baik sedikit maupun secara signifikan, atau kerusakan. Istilah ini dalam arti sempit merujuk pada korupsi tertentu, seperti pembunuhan atau penyembahan berhala. Namun, pada ulama modern menafsirkannya dalam arti yang lebih luas untuk mencakup kerusakan lingkungan karena hubungannya dengan laut dan daratan.¹³

2. Teori *ma'na cum maghza*

Sahiron Syamsuddin, seorang tokoh terkemuka dalam bidang hermeneutika Indonesia, membangun tren tafsir al-Qur'an yang dikenal sebagai “*ma'na cum maghza*”. Secara sederhana, metode ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan antara teks dan konteksnya. Ketahuilah bahwa tujuan utama penafsiran adalah untuk menjembatani jarak antara dunia nyata yang tak terbatas dan berubah-ubah yang terkandung dalam teks yang bisu.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa tugas utama seorang mufasir adalah memahami makna ayat dan pesan yang terkandung di

¹² Ratna Puri, *Fasad Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi*, Skripsi: Institut Agama Islam Bengkulu, (2020) h. 16

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 7, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, (2012), h. 514.

dalamnya sebagaimana dimaksudkan oleh Allah atau setidaknya sebagaimana dipahami oleh masyarakat Arab, khalayak pertama yang menerima pesan tersebut. Setelah itu, mufasir harus menjadi kreatif secara intelektual untuk mengaitkan teks dengan zaman di mana penafsiran dilakukan.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dan satu-satunya yang membahas mengenai *fasad* dalam al-Qur'an. Untuk menghindari pengulangan kajian yang sama, maka perlu terlebih dahulu melakukan tinjauan Pustaka dengan menelusuri penelitian-penelitian yang mempunyai kaitanya ataupun kesamaan dengan studi yang lain. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pemaknaan dan penafsiran terkait *fasad* dalam al-Qur'an yang dirujuk beberapa pendapat diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Iffa Nurul Azza Farida dkk: Penelitian yang berjudul “Interpretasi Kata *Fasad* dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Lingkungan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *fasad* mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan ketidakseimbangan dan kerusakan di bumi, baik secara fisik, moral, maupun sosial.¹⁵ Adapun skripsi penulis membahas konsep *fasad* dalam QS. al-A'raf: 56 dengan menggunakan teori

¹⁴ Ahmad Harir Mushaffa, dkk., “Ma’na Cum Maghza: Hermeneutika Kontekstual Sahiron dalam Tafsir Kontemporer, Ma’rifatuna, Jurnal: Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 03, (2025), h. 267–76.

¹⁵ Iffa Nurul Azza Farida, dkk., *Interpretasi Kata Fasād dan Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan*, Ta’wiluna, Jurnal: Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 3 (2025)”.

ma'na cum maghza sedangkan pada studi diatas tidak menggunakan teori *ma'na cum maghza*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Arnita Diah Permata, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan judul skripsi “Dimensi Ekologi Dalam Penafsiran al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan al-A'raf ayat 56 (Studi Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)”.¹⁶ Dimensi ekologis dalam kaitannya dengan al-Qur'an menjadi pokok bahasan skripsi ini, yang berfokus pada penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap al-Misbah. Baik karya penulis maupun skripsi ini membahas tema kerusakan dalam al-Qur'an dan mengkaji surah al-A'raf ayat 56. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis mengkaji konsep *fasad* dalam QS. al-A'raf ayat 56 dengan menggunakan teori *ma'na cum maghza*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Pebrian Erdiana Himawan dkk: Penelitian yang berjudul “*Fasad* Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” Penelitian ini menunjukkan bahwa *fasad* dalam Pendidikan islam terwujud dalam penyimpangan akhidah akibat sekularisasi, deghralasi akhlak karena minimnya Pendidikan karakter, kurikulum yang tidak selaras dengan nilai islam, penyalahgunaan teknologi, dan lingkungan pendidikan yang tidak kondusif.¹⁷ Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu, penulis membahas konsep *fasad* dalam QS. al-A'raf ayat 56 dengan menggunakan teori *ma'na cum maghza*.

¹⁶ Arnita Diah Permata, “*Dimensi Ekologi Dalam Penafsiran Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 41 Dan Al-A'raf Ayat 56 (Studi Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab, Skripsi: Program Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, (2022)*”.

¹⁷ Pebrian Erdiana Himawan, dkk, “*Fasad dalam Perspektif Pendidikan Islam, (Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 6, No. 4 (2025)*.”

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Nailul Izzati dkk: Penelitian yang berjudul “Kontruksi Model Matematika Penyebaran Kerusakan (*al-fasad*) Dalam Suatu Lingkungan Muslim.” Penyebaran kerusakan dalam suatu lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat kerentanan individu terhadap bahaya, mengacu simulasi lumerik yang diuraikan dalam studi ini.¹⁸ Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu, penulis membahas konsep *fasad* dalam QS. al-A’raf ayat 56 dengan menggunakan teori *ma’na cum maghza*.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Ikhsan Rifki Naswa, dkk: Penelitian yang berjudul “Pendekatan Hermeneutika Gadamer Terhadap Kerusakan Ekologi: Analisis surah ar-Rum ayat 41.” Studi ini membuktikan bahwasamua istilah *fasad* tidak hanya mencakup kemerosotan moral serta spiritual, tetapi juga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang ceroboh.¹⁹ Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu, penulis membahas konsep *fasad* dalam QS. al-A’raf ayat 56 dengan menggunakan teori *ma’na cum maghza*.

Penelitian terdahulu mengenai *fasad* dalam al-Qur’an cenderung mengkaji *fasad* melalui pendekatan semantic, tafsir tertentu, pendidikan islam, atau isu ekologis. Meskipun demikian, masih sedikit studi yang memakai metode *ma’na cum maghza* dalam mengkaji makna, signifikansi fenomenal, serta konteks historis dari istilah *fasad* dalam QS. al-A’raf ayat 56 yang bersumber dari berbagai sumber. Oleh karenanya, studi ini diarahkan guna merekonstruksi

¹⁸ Nailul Izzati dan Silmi Kaaffah, *Konstruksi Model Matematika Penyebaran Kerusakan (Al-Fasad) dalam Suatu Lingkungan Muslim*, Jurnal: al-I’jaz, Vol. 2, No. 1 (2020).¹⁹

¹⁹ Ikhsan Rifki Naswa, dkk, *Pendekatan Hermeneutika Gadamer Terhadap Kerusakan Ekologi: Analisis Surah Ar-Rum Ayat 41*, Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 3 (2025).

makna historis *fasad* sekaligus mengungkap pesan moral-historis dan relevansinya bagi persoalan kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum, studi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan, kajian konseptual, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Penulis akan menjabarkan struktur penelitian ini sebagai berikut untuk membantu pembaca memahami studi ini:

Bab *pertama* adalah bagian pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang yang didalamnya terdapat komponen-komponen berikut: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yaitu kajian teori yang membahas teori *ma'na cum maghza*, penjelasan tentang *fasad* serta kerangka teoritik.

Bab *ketiga* menjelaskan mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab *keempat* yaitu menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang mencakup penerapan pendekatan teori *ma'na cum maghza* pada QS. al-A'raf: 56 dengan mengeksplorasi *ma'na al-tarikhi*, *maghza al-tarikhi* serta *maghza al-mutaharrik mu'ashir* dari QS. al-A'raf ayat 56.

Bab *kelima* adalah penutup. Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang ialah jawaban dari rumusan masalah dari penelitian. Kemudian saran-saran yang diharapkan berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.